



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 180 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH LAIN-LAIN PENDAPATAN  
ASLI DAERAH YANG SAH

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas kegiatan penyusunan Rancangan Naskah dan Rancangan Perda Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, maka perlu membentuk Tim Penyusunan naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

AK  
A

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 34);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

A  
b

- KEDUA : Menugaskan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk :
- melakukan pengumpulan bahan kajian teknis penyusunan Naskah Akademik Raperda Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
  - melakukan pembahasan dan penyusunan Naskah Akademik Raperda Lain-Lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
  - melakukan uji kepatutan publik rancangan peraturan daerah lain-lain pendapatan daerah yang sah; dan
  - melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
- KETIGA : Masa kerja Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 8 April 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:


1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 100 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH  
AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH YANG SAH.

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH LAIN-  
LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH  
TAHUN 2022

- |                    |  |
|--------------------|--|
| I. Pembina         | Bupati Banggai Kepulauan.  |
| II. Pengarah       | Wakil Bupati Banggai Kepulauan.  |
| III. Koordinator   | Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.   |
| IV. Ketua Tim      | Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.  |
| V. Sekretaris      | Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.  |
| VI. Anggota :      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Sub Bidang Pengembangan Badan Pendapatan Daerah kabupaten Banggai Kepulauan.</li><li>2. Kepala Sub Bidang Penerimaan Lainnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.</li><li>3. Operator.</li></ol> |
| VII. Tim Perancang |  |
| 1. Akademisi       | Tenaga Pendidik (Dosen) pada Universitas Tompotika Luwuk.  |
| 2. Perancang I     | Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banggai Kepulauan.   |
| 3. Perancang II    | Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.  |

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*

  
RAIS D. ADAM